



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fahri Bin Agus Susanto;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Jodoh Centre Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Muhammad Fahri Bin Agus Susanto dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Muhammad Fahri Bin Agus Susanto tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Hand Phone Merek Pocophone Type M4 Pro;Dikembalikan kepada Saksi LUCKY THE;
- 1 buah flasdisc;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-098/Eoh.2/Batam/3/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto bersama sama dengan Gawat Febriando (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Djepan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"pencurian yang didahului,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya aatau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto bersama sama dengan Gawat Febriando (DPO) yang saat itu baru selesai minum tuak di daerah Batu Ampar, kemudian terdakwa diajak oleh Gawat Febriando (DPO) untuk melakukan pencurian yang ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto bersama sama dengan Gawat Febriando (DPO) berkeliling di daerah Nagoya, dan sekira pukul 20.45 WIB pada saat melintas di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, melihat Saksi Lucky Teh yang sedang duduk dikursi depan hotel sambil memegang handphone merek Pocophone type M4 pro warna biru, lalu Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto turun dari sepeda motor sementara Gawat Febriando (DPO) tetap disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi Lucky Teh dan langsung merampas handphoe dari tangan Saksi Lucky Teh, dan berusaha melarikan diri, tetapi Saksi Lucky Teh berteriak maling sambil mengejar terdakwa, yang kemudian terdakwa ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung menangkap terdakwa, sementara Gawat Febriando (DPO) langsung melarikan diri;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Luck Teh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.508.250,-;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto bersama sama dengan Gawat Febriando (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB di Depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto bersama sama dengan Gawat Febriando (DPO) yang saat itu baru selesai minum tuak di daerah Batu Ampar, kemudian terdakwa diajak oleh Gawat Febriando (DPO) untuk melakukan pencurian yang ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto bersama sama dengan Gawat Febriando (DPO) berkeliling di daerah Nagoya, dan sekira pukul 20.45 WIB pada saat melintas di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, melihat Saksi Lucky Teh yang sedang duduk dikursi depan hotel sambil memegang handphone merek Pocophone type M4 pro warna biru, lalu Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto turun dari sepeda motor sementara Gawat Febriando (DPO) tetap disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya terdakwa mendekati Saksi Lucky Teh dan langsung mengambil handphoe dari tangan Saksi Lucky Teh, dan berusaha melarikan diri, tetapi Saksi Lucky Teh berteriak maling sambil mengejar terdakwa, yang kemudian terdakwa ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung menangkap terdakwa, sementara Gawat Febriando (DPO) langsung melarikan diri;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Luck Teh mengalami kerugian sebesar Rp. 3.508.250,-;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lucky Teh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Pocophone type M4 pro warna biru milik saksi, pada hari Selasa tanggal 17 Januari

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 20.45 WIB di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang duduk dan memainkan handphone saksi tersebut. Kemudian tiba tiba handphone saksi dirampas oleh terdakwa dari belakang yang kemudian langsung melarikan diri. Setelah itu saksi berteriak maling sambil mengejar terdakwa, yang kemudian terdakwa ditabrak oleh pengendara sepeda motor;
 - Bahwa saksi melihat teman terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut ialah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Markus Malailau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Pocophone type M4 pro warna biru milik saksi Lucky Teh, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.45 WIB di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa saksi mendengar saksi Lucky Teh teriak maling, dan melihat terdakwa melarikan diri sambil membawa handphone milik saksi korban. Setelah itu saksi mengejar terdakwa, yang kemudian terdakwa ditabrak oleh pengendara sepeda motor;
 - Bahwa saat itu saksi melihat teman terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor, yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa kerugian yang saksi Lucky Teh alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut ialah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Pocophone type M4 pro warna biru milik saksi Lucky Teh, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.45 WIB di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Gawat Febriando (DPO) yang saat itu baru selesai minum tuak di daerah Batu Ampar, kemudian Terdakwa diajak oleh Gawat Febriando (DPO) untuk melakukan pencurian yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Gawat Febriando (DPO) berkeliling di daerah Nagoya, dan sekitar pukul 20.45 WIB pada saat melintas di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, melihat saksi Lucky Teh yang sedang duduk dikursi depan hotel sambil memegang handphone merek Pocophone type M4 pro warna biru, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Gawat Febriando (DPO) tetap disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Lucky Teh dan langsung merampas handphoe dari tangan saksi Lucky Teh, dan berusaha melarikan diri, tetapi saksi Lucky Teh berteriak maling sambil mengejar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa, sementara Gawat Febriando (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Poco Phone Type M4 Pro, Nomor Imei 1 860036067562143, Nomor Imei 2 860038067562150, warna biru;
2. 1 (satu) buah flashdisk merek Sony warna putih yang berisikan rekaman CCTV pada saat kedua pelaku melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Pocophone type M4 pro warna biru milik saksi Lucky Teh, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.45 WIB di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Gawat Febriando (DPO) yang saat itu baru selesai minum tuak di daerah Batu Ampar, kemudian Terdakwa diajak oleh Gawat Febriando (DPO) untuk melakukan pencurian yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Gawat Febriando (DPO)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm



berkeliling di daerah Nagoya, dan sekitar pukul 20.45 WIB pada saat melintas di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, melihat saksi Lucky Teh yang sedang duduk dikursi depan hotel sambil memegang handphone merek Pocophone type M4 pro warna biru, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Gawat Febriando (DPO) tetap disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Lucky Teh dan langsung merampas handphoe dari tangan saksi Lucky Teh, dan berusaha melarikan diri, tetapi saksi Lucky Teh berteriak maling sambil mengejar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa, sementara Gawat Febriando (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lucky Teh mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Pocophone type M4 pro warna biru milik saksi Lucky Teh, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.45 WIB di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Gawat Febriando (DPO) yang saat itu baru selesai minum tuak di daerah Batu Ampar, kemudian Terdakwa diajak oleh Gawat Febriando (DPO) untuk melakukan pencurian yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Gawat Febriando (DPO) berkeliling di daerah Nagoya, dan sekitar pukul 20.45 WIB pada saat melintas di depan Hotel Osaka Komplek Nagoya Newton Blok V No. 7 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, melihat saksi Lucky Teh yang sedang duduk dikursi depan hotel sambil memegang handphone merek Pocophone type M4 pro warna biru, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Gawat Febriando (DPO) tetap disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Lucky Teh dan langsung merampas handphoe dari tangan saksi Lucky Teh, dan berusaha melarikan diri, tetapi saksi Lucky Teh berteriak maling sambil mengejar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ditabrak oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa, sementara Gawat Febriando (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lucky Teh mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Pocophone type M4 pro warna biru milik saksi Lucky Teh tersebut dilakukan bersama dengan Gawat Febriando (DPO), yang dimana peran masing-masing yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Gawat Febriando (DPO) tetap disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Lucky Teh dan langsung merampas handphoe dari tangan saksi Lucky Teh, dan berusaha melarikan diri, tetapi saksi Lucky Teh berteriak maling sambil mengejar Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ditabrak oleh seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dan langsung menangkap Terdakwa, sementara Gawat Febriando (DPO) langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sony warna putih yang berisikan rekaman CCTV pada saat kedua pelaku melakukan pencurian, yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Poco Phone Type M4 Pro, Nomor Imei 1 860036067562143, Nomor Imei 2 860038067562150, warna biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Lucky Teh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Lucky Teh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahri Bin Agus Susanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sony wama putih yang berisikan rekaman CCTV pada saat kedua pelaku melakukan pencurian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Poco Phone Type M4 Pro, Nomor Imei 1 860036067562143, Nomor Imei 2 860038067562150, warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Lucky Teh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)